



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2025/PA.Bgr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxx, tempat/tanggal lahir Bogor/23 Januari 1990, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Andy Gunawan, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada "**Andy Gunawan & Partners Law Firm**" yang beralamat di Jalan Raya Lw. Liang No. 02 RT 006 RW 004 Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan nomor 1/II/184/Pdt.G/2025/PA.Bgr, sebagai Penggugat sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Cirebon/14 September 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register

Hlm.1 dari 20 hlm. Put. No. 184/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 184/Pdt.G/2025/PA.Bgr, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2007, Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor;
2. Bahwa pada saat pernikahan Tergugat berstatus Jejaka dan Penggugat berstatus perawan. Yang bertindak selaku wali nikahnya adalah Kakak Kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH dan 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Saksi Pernikahan dengan mas kawin berupa cincin emas 3 gr dibayar tunai;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Bogor Tengah sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: xxxxx tertanggal 31 Januari 2025;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Kota Bogor, kemudian pada **awal tahun 2010** Tergugat telah pergi dari kediaman terakhir sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga saat ini **15 (lima belas) tahun lamanya**;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami dan istri dan belum memiliki keturunan;
8. Bahwa oleh karenanya Penggugat membutuhkan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Bogor, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, serta untuk mengurus perceraian;

Hlm.2 dari 20 hlm. Put. No. 184/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rukun dan Harmonis, akan tetapi sejak Desember 2009 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat bersikap tempramen, cemburuan dan tergugat suka melakukan KDRT secara verbal dan psikis, keluarga Tergugat suka ikut campur dan melakukan kekerasan pemukulan kepada Penggugat;

10. Bahwa puncaknya terjadi sekitar Awal tahun 2010 yang mana Penggugat dan Tergugat sama-sama sepakat untuk berpisah, sehingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

11. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bogor segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat **PENGGUGAT (ALM)** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2007 wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT (ALM)**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hlm.3 dari 20 hlm. Put. No. 184/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 184/Pdt.G/2025/PA.Bgr, tanggal 04 Februari 2025, yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat pada perkara *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan dari KUA Bogor Tengah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, Nomor xxxxx Tanggal 31 Januari 2025, bukti surat tersebut

Hlm.4 dari 20 hlm. Put. No. 184/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bogor, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena saksi hadir dalam perkawinan tersebut. Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 07 Juli 2007 di wilayah KUA Bogor Tengah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat dan sampai sekarang belum pernah dicatat di Kantor Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah, karena ayah kandung Penggugat saat itu telah meninggal dunia, dan dihadiripula dua orang saksi nikah yaitu Saksi Pernikahan dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai, serta ada ijab kabul;
- Bahwa saksi mengetahui status Penggugat pada saat perkawinan yaitu berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai suami/istri lain selain Penggugat dan Tergugat sendiri, dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;

Hlm.5 dari 20 hlm. Put. No. 184/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan agama adalah untuk melakukan itsbat nikah sekaligus mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kota Bogor;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Desember 2009, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga bersifat temperamen, cemburuan dan sering melakukan kekerasan secara psikis dan verbal kepada Penggugat, bahkan keluarga Tergugat juga ikut campur dalam melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar awal tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat;

2. **Saksi 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,

tinggal di Kabupaten Bogor, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat;

Hlm.6 dari 20 hlm. Put. No. 184/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena saksi hadir dalam perkawinan tersebut. Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 07 Juli 2007 di wilayah KUA Bogor Tengah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat dan sampai sekarang belum pernah dicatat di Kantor Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah, karena ayah kandung Penggugat saat itu telah meninggal dunia, dan dihadapipula dua orang saksi nikah yaitu Saksi Pernikahan dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai, serta ada ijab kabul;
- Bahwa saksi mengetahui status Penggugat pada saat perkawinan yaitu berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai suami/istri lain selain Penggugat dan Tergugat sendiri, dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan agama adalah untuk melakukan itsbat nikah sekaligus mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kota Bogor;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Desember 2009, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm.7 dari 20 hlm. Put. No. 184/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat bersifat temperamen, cemburuan dan sering melakukan kekerasan secara psikis dan verbal kepada Penggugat, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan keluarga Tergugat juga ikut campur dalam melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2010, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik sesuai dengan ketentuan panggilan / pemberitahuan secara elektronik berdasarkan Pasal 15, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan Majelis Hakim telah

Hlm.8 dari 20 hlm. Put. No. 184/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa surat kuasa, identitas kuasa Penggugat dan kelengkapan dokumen kuasa hukum serta kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, ternyata telah memenuhi ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan surat kuasa hukum Pemohon telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyempahan Advokat, sehingga kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dan berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan kumulasi dalam perkara ini dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Bogor;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dinyatakan bahwa diantara Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berikut penjelasan Pasal 49 huruf (a) butir 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa itsbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Hlm.9 dari 20 hlm. Put. No. 184/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Kamar Agama tentang penggabungan Isbat Nikah dan Perceraian dapat dibenarkan, kecuali pernikahan yang akan diisbatkan tersebut nyata-nyata melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan itsbat nikah dan cerai gugat maka sebagaimana pertimbangan tersebut diatas ditambah dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bogor berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kota Bogor, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bogor;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 184/Pdt.G/2025/PA.Bgr, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hlm.10 dari 20 hlm. Put. No. 184/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dengan *verstek* sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan maka usaha damai melalui mediasi, tidak dapat dilaksanakan namun demikian majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah gugatan Penggugat yang ingin disahkan perkawinannya lalu diceraikan dari Tergugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 07 Juli 2007, sebagai wali nikahnya adalah Kakak Kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah dan saksi nikahnya 2 (dua) orang yang bernama Saksi Pernikahan dengan mas kawin berupa cincin emas sebesar 3 (tiga) gram dibayar tunai, serta ada ijab kabul. Namun pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum tercatat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;

Menimbang, bahwa setelah disahkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember tahun 2009 penyebabnya adalah Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat bersikap tempramen, cemburuan dan tergugat suka melakukan KDRT secara verbal dan psikis, keluarga Tergugat suka ikut campur dan melakukan kekerasan pemukulan kepada Penggugat, akhirnya sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang

Hlm.11 dari 20 hlm. Put. No. 184/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 dan bukti P.2 dan juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 3 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan disamping itu bukti yang diajukan berkaitan erat dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi kepersidangan yang Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yaitu telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat secara agama Islam pada tanggal 07 Juli 2007, sebagai wali nikahnya adalah Kakak Kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah dan saksi nikahnya 2 (dua) orang cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai, serta ada ijab kabul. Pada saat menikah itu Tergugat berstatus jelek dan Penggugat berstatus perawan. Adapun pernikahannya itu belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Selanjutnya setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat hidup harmonis dan belum dikaruniai anak setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus sejak tahun 2009 yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat memiliki sifat tempramen yang berlebihan, cemburuan dan tergugat suka melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga baik secara verbal ataupun psikis, keluarga Tergugat suka ikut campur dan melakukan kekerasan

Hlm.12 dari 20 hlm. Put. No. 184/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan kepada Penggugat dan akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 hingga sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat telah terjadi pernikahan Penggugat dengan Tergugat secara syari'at Islam, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Kakak kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Saksi Pernikahan dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai serta ada ijab kabul;
3. Bahwa Tergugat berstatus Jejaka dan Penggugat berstatus perawan;
4. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar tahun 2009;
8. Bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karena Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat yang memiliki sifat tempramen yang berlebihan, Tergugat kerap melajukan kekerasan dalam rumah tangga baik secara verbal ataupun psikis kepada Tergugat, serta keluarga Tergugat kerap ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan melajukan pemukulan kepada Penggugat;
9. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2010 yang lalu dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri sampai sekarang;

Hlm.13 dari 20 hlm. Put. No. 184/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Angka 2 (dua)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada tanggal 07 Juli 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat telah terjadi perkawinan secara *syari'at* Islam antara **TERGUGAT** dan **IIN ANDRIANI BINTI AHMAD**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil pendapat ulama *fiqh* yang dijadikan rujukan dalam putusan perkara ini, yaitu dalam kitab *I'anatut Thalibin* Juz III halaman 549 yang berbunyi:

وفي دعوى النكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan di dalam pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya, misalnya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan dari Penggugat agar pernikahannya disahkan sebagaimana pada petitum angka (2) surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan **TERGUGAT** dan **IIN ANDRIANI BINTI AHMAD** telah sesuai ketentuan *syari'at* Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut *syari'at* Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan selanjutnya harus dinyatakan para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan *a quo* maka permohonan tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan **TERGUGAT** dan **IIN ANDRIANI BINTI AHMAD** sebagaimana diktum lengkapnya akan dimuat pada amar putusan ini;

Pertimbangan Petitum Angka 3 (tiga)

Hlm.14 dari 20 hlm. Put. No. 184/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan Penggugat tentang menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Bogor sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang menyebutkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang serta sikap Penggugat di persidangan yang sangat kuat untuk bercerai dan Penggugat sudah tidak mau untuk bersatu kembali maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, terlebih pihak keluarga maupun Majelis, selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Tergugat namun sikap Penggugat menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai yang dilakukan Majelis, Penggugat berkesimpulan untuk tetap melanjutkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan salah satu tujuan lembaga perkawinan yang ingin dicapai sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an Surat Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hlm.15 dari 20 hlm. Put. No. 184/Pdt.G/2025/PA.Bgr



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sangat sulit untuk diwujudkan, dan keduanya sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat untuk menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang abstraksinya sebagai berikut, "Apabila antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus-menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah". Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 44 K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang abstraksinya sebagai berikut, "Bahwa oleh karena percekocokan terus-menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut."

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan yang menyatakan

Hlm.16 dari 20 hlm. Put. No. 184/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian, mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas dari sebelumnya, baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan *mudarat* apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak memberikan *sakinah* dan tidak ada lagi *mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyyah* dalam Kitab *Al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak *mafsadat* (kerusakan) harus didahulukan daripada menarik *maslahat* (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan, oleh karena itu sesuai

Hlm.17 dari 20 hlm. Put. No. 184/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kehendak Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakdatangannya itu disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum dan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu *rupiah*);

Hlm.18 dari 20 hlm. Put. No. 184/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal 10 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Sangidin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Rivai, S.H. dan H. Muammar, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wardah Hamzah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasa Hukumnya, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ahmad Rivai, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. Muammar, S.H.I., M.H.

ttd

Wardah Hamzah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 hlm.

Put. No. 184/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan
Panitia

Hlm.20 dari 20 hlm. Put. No. 184/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)